



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 13 Tahun 1987

Serie D, Nomor 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 2 TAHUN 1984

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA (RIK) KOTA MUNGKID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tanggal 4 Agustus 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, perlu segera mengadakan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka pembangunan Kota Mungkid ;
- b. bahwa agar Ibu Kota yang baru tersebut dapat dibangun dan dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna, memenuhi persyaratan tata ruang, baik dari segi pemerintahan, Sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain, dipandang perlu adanya pedoman pembangunan dan

MILIK SUDI HURUM -
SETWILDAKAR DAERAH
MAGELANG

dan pengembangan kota dalam bentuk Rencana Induk Kota (RIK) Kota Mungkid ;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Induk Kota (RIK) Kota Mungkid yang telah selesai disusun, perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1982, tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977, tentang Garis Sempadan untuk Jalan-jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RENCANA INDUK KOTA (RIK) KOTA MUNGKID.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 2

Rencana Induk Kota Mungkid secara keseluruhan terdiri dari 3 buku yaitu :

- a. Buku 1 : Berisi Kompilasi Data.
- b. Buku 2 : Berisi Analisa.
- c. Buku 3 : Berisi tentang Rencana Induk Kota Mungkid dari Tahun 1983 sampai dengan Tahun 2004.

Buku 1, 2 dan 3 merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Induk Kota (RIK) Kota Mungkid tersebut pasal 2 berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Terperinci (Detail Plan) untuk pembangunan dan pengembangan Kota Mungkid dari Tahun 1983 sampai dengan tahun 2004.

Pasal 4

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maka perlu dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 tahun sekali.

Mengingat Rencana Induk Kota Mungkid telah berjalan selama 3 tahun, maka evaluasi pertama harus dilaksanakan pada tahun 1988 dan selanjutnya 5 tahun berikutnya.

Pasal 5

Untuk Pelaksanaan Pembangunan buku 3 sebagaimana dimaksud pasal 2 disusun Rencana Terperinci Kota Mungkid.

Pasal 6-

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dan sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah, sesuai dengan peraturan yang laku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 April 1983.

Kota Mungkid, 26 Maret 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II MAGELANG

KETUA,
TTD.

F. SOENARTO.

DISALIKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 2
Tanggal : 2 Februari 1987.
Nomor : 135 - 088.
Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pengembangan
Perkotaan,
TTD.

Ir. SUGIARSO.
NIP. 010019856.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang
Nomor : 13 Tahun 1987.
Tanggal : 23 Mei 1987.
Serie : D, Nomor 8
Sekretaris Wilayah/Daerah
TTD.

Dis. WIENNAHTO.
NIP. 500012795.-

u